



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Barat.
5. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dan/atau melaksanakan penugasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat.
12. Pihak lain adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengurus Lembaga/Organisasi dan Pihak Lainnya yang dipandang perlu melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Pesisir Barat ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor pelaksana perjalanan dinas (PD/Unit PD).
16. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas APBD.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain.
22. Surat Tugas adalah surat berisi tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari PD/UPTD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.

27. Standar Harga Satuan Biaya adalah Standar Harga Satuan Biaya termasuk didalamnya Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran PD dan sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran PD didasarkan atas bukti pertanggung jawaban yang sah (*at cost*/biaya riil).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD/Unit Kerja PD;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan di dalam kota; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan di luar kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten ke Kota/Kabupaten yang dituju.
 - b. Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten menuju pemerintahan Provinsi atau pemerintahan pusat.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Kepala PD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Kepala UPTD, Pejabat Eselon III kebawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala PD.
- (3) Dalam hal pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan, maka kewenangan penerbitan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat setingkat dibawahnya.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;

- d. tempat pelaksanaan tugas;
 - e. maksud pelaksanaan tugas; dan
 - f. dasar penugasan.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berasal dari luar PD/UPTD, surat tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada PD/UPTD penyelenggara kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang negara.
- (2) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
- (3) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala UPTD atau atas nama Kepala PD/Kepala UPTD menggunakan Kop Naskah Dinas PD/UPTD terkait.
- (4) Bentuk formulir Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Dalam penerbitan SPD harus mencantumkan pembebanan anggaran pada PD/UPTD dan akun/kode rekening yang berkenaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya dengan beban biaya oleh PD/UPTD penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada PD/UPTD penyelenggara.
- (2) Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya sewa kendaraan.
- (2) Besaran Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Pembayaran uang harian mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas.
- (5) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perjalanan dinas dari ibukota kabupaten ke Kecamatan Bangkumat, Pulau Pisang dan Lemong atau sebaliknya.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tambahan transport lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.
- (7) Pembayaran transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk perjalanan dinas dari ibukota kabupaten ke 8 (delapan) kecamatan selain yang disebutkan pada ayat (5) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.
- (8) Pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dan inventarisasi aset Barang Milik Daerah tetap mengacu pada ayat (2).
- (9) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari standar uang harian.

- (10) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas, dan/atau dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam tiket dan/atau *boarding pass*.
- (11) Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam rangka penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (12) Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter*, tips pengemudi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dengan membuat surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya dengan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak diberikan biaya penginapan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (5) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam dari ibukota kabupaten ke Kecamatan Bangkuntat, Pulau Pisang dan Lemong atau sebaliknya dapat diberikan biaya penginapan dan dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan bukti penginapan; dan
 - b. tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari :
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penggantian BBM;
 - d. biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian tiket pesawat, kapal laut atau moda transportasi lain pergi pulang dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun tujuan.
- (3) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket yang sudah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas kelas bisnis apabila tersedia.
- (5) Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pihak lain menggunakan standar harga tiket kelas ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari:
 - a. Kedatangan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau

- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.
- (7) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (8) Biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya yang sudah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (9) Biaya penggantian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN dan Pihak lain apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yaitu berupa biaya BBM ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (10) Sebagai acuan perkiraan penggantian biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan jenis kendaran sebagai berikut :
- kendaraan roda 4 < 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 8 Km;
 - kendaraan roda 4 > 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 7 Km;
 - kendaraan roda 6 untuk truck dan bus perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 Km;
 - kendaraan Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 KM.
- BBM yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (11) Biaya penggantian BBM untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pasal 15

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas jabatan keluar wilayah Kabupaten sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol.

- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan kepada pelaksana SPD dengan mengajukan permohonan kepada PPK.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Lama pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan konsultasi ke instansi vertikal dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke instansi terkait pada daerah lain dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
 - c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang didasari atas undangan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Tambahan uang harian juga dapat diberikan dalam hal pelaksana perjalanan dinas sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas di tempat tujuan atau tempat bertolak dan diharuskan dirawat inap di rumah sakit tempat tujuan atau tempat bertolak berdasarkan Surat Keterangan Dokter dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (4) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari dengan mempertimbangkan kondisi dan risiko yang dapat terjadi apabila pelaksana perjalanan dinas dipaksakan kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (6) Tambahan uang harian dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan dokter;
 - b. kartu medis/catatan rekam medis/*medical record*; dan/atau
 - c. Kuitansi pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (7) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPS pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UPTD berkenaan.
- (8) Tambahan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai huruf i.
- (9) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD, pelaksanaan perjalanan dinas harus mengembalikan apabila terdapat kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterima kepada PPK.

Pasal 18

Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UPTD.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UPTD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Tugas;
 - b. fotokopi SPD;

- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui :
- a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu; atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan/atau perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (6) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (7) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Penyedia Jasa/Pihak Ketiga, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (3) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas dalam negeri yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas dalam negeri tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran.

- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (7) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ganti uang atau langsung (LS).

Pasal 22

Tatacara pengajuan tagihan kepada PPK, penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar oleh PA/KPA, dan penerbitan surat perintah pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bukan karena kesalahan pelaksana perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UPTD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dalam negeri dari Pejabat Pemberi Tugas, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri dan petunjuk pengisian surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA PD/UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

- (4) Bukan karena kesalahan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dikarenakan sakit.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. Surat keterangan dari hotel atau tempat penginapan lainnya bagi pelaksana perjalanan dinas dalam hal fasilitas kamar melampaui standar biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pada hotel atau tempat penginapan dikarenakan fasilitas kamar yang sesuai tingkatan sudah tidak tersedia; dan
- (4) Daftar pengeluaran riil sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah daftar pengeluaran riil yang dilampirkan dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, maka

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai format sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa :
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya yang merupakan batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 25

- (1) PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP/Tambahan UP atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan dana untuk pembayaran langsung (LS) perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam negeri rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

- (1) Inspektorat/Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengawasan penerbitan surat tugas; dan
 - b. Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah disetarakan dengan Pegawai ASN golongan III.

Pasal 29

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu ke tempat kedudukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan dikrui
pada tanggal 12 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 558

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI
PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	BANDAR LAMPUNG	JAKARTA	2.407.000	1.583.000
2	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
3	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
4	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
5	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
6	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
7	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
8	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
9	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
10	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
11	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
12	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
13	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
14	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
15	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
16	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
17	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
18	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
19	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
20	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
21	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
22	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
23	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
24	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
25	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
26	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
27	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
28	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
29	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
30	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
31	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
32	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
33	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
34	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
37	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
38	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

B. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
6	JAMBI	OH	370.000	110.000
7	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
8	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430. 000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN DIKLAT DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, KELUAR DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PROVINSI LAMPUNG

NO	KETERANGAN	SATUAN	DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT	KELUAR DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PROVINSI LAMPUNG	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	PEJABAT DAERAH (BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD) DAN APARATUR SIPIL NEGARA	OH	150.000	380.000	110.000

D. TARIF TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORT LOKAL
1	2	3
1	PESISIR UTARA	Rp.110.000
2	KARYA PENGGAWA	Rp.60.000
3	WAY KRUI	Rp.60.000
4	PESISIR TENGAH	Rp.60.000
5	KRUI SELATAN	Rp.60.000
6	PESISIR SELATAN	Rp.90.000
7	NGAMBUR	Rp.90.000
8	NGARAS	Rp.110.000

Transport lokal sebagaimana tercantum pada tabel di atas, khusus untuk lingkup Kecamatan Pesisir Tengah hanya berlaku bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

TAMBAHAN TARIF TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORT LOKAL
1	2	3
1	BANGKUNAT (BANDAR DALAM, WAY HARU, WAY TIAS, SIRING GADING)	Rp.600.000
2	PULAU PISANG	Rp.100.000
3	LEMONG (PAGAR DALAM, MALAYA)	Rp.200.000

E. TARIF UANG REFRESENTASI

NO	PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA	DALAM DAERAH PROVINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG
1	2	3	4
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD.	125.000	250.000
2	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	75.000	150.000

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				
		SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ ASN GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.190.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000

27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

G. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	TUJUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6
1	LEMONG	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000
2	PULAU PISANG	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000
3	BANGKUNAT	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000

**H. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI LAMPUNG**

NO	TUJUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6
1	LAMPUNG SELATAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
2	LAMPUNG TENGAH	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
3	LAMPUNG TIMUR	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
4	LAMPUNG UTARA	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
5	LAMPUNG BARAT	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
6	WAY KANAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
7	TULANG BAWANG	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
8	TULANG BAWANG BARAT	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
9	MESUJI	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
10	METRO	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
11	PESAWARAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
12	TANGGAMUS	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000
13	PRINGSEWU	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000

**I. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DAERAH DARI
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO.	TUJUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	KOTA BANDAR LAMPUNG	RP.400.000	PERGI PULANG (PP)
2.	KAB. LAMPUNG SELATAN	RP 450.000	PERGI PULANG (PP)
3.	KAB. TANGGAMUS	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
4.	KAB. PRINGSEWU	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
5.	KAB. PESAWARAN	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
6.	KAB. LAMPUNG TENGAH	RP 300.000	PERGI PULANG (PP)
7.	KOTA METRO	RP 300.000	PERGI PULANG (PP)
8.	KAB. LAMPUNG TIMUR	RP 350.000	PERGI PULANG (PP)
9.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	RP.350.000	PERGI PULANG (PP)
10.	KAB. TULANG BAWANG	RP 350.000	PERGI PULANG (PP)
11.	KAB. MESUJI	RP.400.000	PERGI PULANG (PP)
12.	KAB. LAMPUNG BARAT	RP 100.000	PERGI PULANG (PP)
13.	KAB. LAMPUNG UTARA	RP 250.000	PERGI PULANG (PP)
14.	KAB. WAY KANAN	RP 250.000	PERGI PULANG (PP)

J. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp. 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (Satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan

Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan ketempat tujuan

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kantor di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 2. Satuan biaya taksi dari bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 3. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost* (Biaya Riil).
- b. Kepulangan
- Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal
1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

K. BIAYA RATA-RATA BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 8 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari Kabupaten Pesisir Barat ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

NO.	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	KAB. TANGGAMUS	150 KM	38 LITER
2.	KAB. PRINGSEWU	185 KM	48 LITER
3.	KAB. PESAWARAN	200 KM	50 LITER
4.	BANDAR LAMPUNG	250 KM	64 LITER
5.	KAB. LAMPUNG SELATAN	280 KM	70 LITER
6.	KAB. LAMPUNG TENGAH	260 KM	66 LITER
7.	KAB. LAMPUNG TIMUR	305 KM	78 LITER
8.	KOTA METRO	272 KM	68 LITER
9.	KAB. LAMPUNG UTARA	180 KM	46 LITER
10.	KAB. LAMPUNG BARAT	32 KM	8 LITER
11.	KAB. MESUJI	425 KM	108 LITER
12.	KAB. WAY KANAN	170 KM	44 LITER
13.	KAB. TULANG BAWANG	300 KM	76 LITER
14.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	230 KM	58 LITER

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

BUPATI/KETUA DPRD/
KEPALA SKPD/UNIT KERJA SKPD,

.....
NIP.....

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal
..... Nomor....., dengan ini saya
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta
kendaraan dinas nomor polisi

Berangkat dari Ke pada tanggal
.....

Kembali dari Ke pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal
Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar-benar
dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila
dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran,

Krui,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002